

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM  
PENENTUAN PPH PADA PT. AIR MANADO***ANALYSIS OF FISCAL CORRECTIONS TO COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENTS TO  
DETERMINE INCOME TAX OF PT. AIR MANADO*

Oleh:  
**Ruth Hartinah Watuseke<sup>1</sup>**  
**Harijanto Sabijono<sup>2</sup>**  
**Anneke Wangkar<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

**E-mail :**

<sup>1</sup>[ruthwatuseke@gmail.com](mailto:ruthwatuseke@gmail.com)

<sup>2</sup>[h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)

<sup>3</sup>[anneke\\_wangkar@yahoo.co.id](mailto:anneke_wangkar@yahoo.co.id)

**Abstrak:** PT. Air Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi penduduk di daerah pelayanan perseroan dan merupakan Wajib Pajak yang harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas hasil yang diperolehnya berdasarkan *self assesment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pajak yang disetor oleh PT. Air Manado harus dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian, akan dilihat melalui penelitian ini apakah laporan keuangan fiskal yang disusun oleh PT. Air Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal PT. Air Manado pada tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setelah dilakukan koreksi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal PT. Air Manado tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setelah laporan keuangan dikoreksi adalah sebesar Rp0 karena PT. Air Manado mengalami kerugian pada tahun tersebut. Saran yang dapat penulis berikan agar perusahaan tetap memperhatikan pengakuan biaya dan pendapatan apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga dalam menghitung laba/rugi dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan.

**Kata Kunci :** *koreksi fiskal, laporan keuangan fiskal, pajak penghasilan*

**Abstract:** *PT. Air Manado is a company that provides clean water and drinking water for residents in the company's service area and is a taxpayer who must calculate, report and deposit his own tax on the results obtained based on the self-assessment system adopted by the taxation system in Indonesia. Tax paid by PT. Air Manado must be calculated in accordance with existing tax regulations. Thus, it will be seen through this research whether the fiscal financial statements prepared by PT. Air Manado is in accordance with the existing tax provisions. The purpose of this study is to find out whether the income and costs corrected in the fiscal statements of PT. Air Manado in 2016 is in accordance with tax regulations and the amount of income tax that must be paid after fiscal correction is carried out. The results showed that the income and costs corrected in the fiscal statements of PT. Air Manado in 2016 is in accordance with tax regulations. Then, the amount of Income Tax that must be paid after the financial statements are corrected is Rp. 0 because PT. Air Manado suffered a loss that year. Suggestions that the author can give so that the company continues to pay attention to the recognition of costs and income in accordance with existing tax provisions, so that in calculating profit / loss can be done appropriately in accordance with the regulations.*

**Keywords:** *fiscal correction, financial statement, income tax*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Dalam menyusun laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan dijadikan perusahaan sebagai dasar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK. Namun, untuk memenuhi kebutuhan perpajakan, laporan keuangan komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal. Perbedaan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan. Dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan akuntansi pajak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya beda cakupan dan beda waktu saat pengakuan dalam penetapan laba sebelum pajak. Perbedaan pengakuan tersebut yang menimbulkan perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal. Oleh karena itu diperlukan proses sinkronasi yang disebut rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi tersebut menunjukkan perbandingan antara laba komersial dengan laba fiskal.

PT. Air Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi penduduk di daerah pelayanan perseroan dan merupakan Wajib Pajak yang harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas hasil yang diperolehnya berdasarkan *self assesment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pajak yang disetor oleh PT. Air Manado harus dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian, akan dilihat melalui penelitian ini apakah laporan keuangan fiskal yang disusun oleh PT. Air Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah koreksi yang dilakukan atas pendapatan dan biaya pada laporan keuangan fiskal PT. Air Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Untuk mengetahui jumlah Pajak Penghasilan PT. Air Manado tahun 2016 setelah dilakukan koreksi fiskal.

**TINJAUAN PUSTAKA****Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Waluyo (2013 : 35) menyatakan, akuntansi pajak adalah akuntansi yang berfokus dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

**Definisi Pajak Penghasilan**

Pontoh (2013 : 61) menyatakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi).

**Subjek Pajak Penghasilan**

Johannes (2014 : 1512) menyatakan, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

**Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau

dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.

### **Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008.

### **Laporan Keuangan Komersial**

Sihombing (2012 : 2) menyatakan, laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

### **Koreksi Fiskal**

Sari (2012 : 2) menyatakan, koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sari (2015 : 532) menyebutkan, koreksi fiskal dilakukan karena perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Sedangkan Ayu, *et al* (2014 : 30) menyatakan proses koreksi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan cararan fiskal laporan keuangan komersial dengan aturan pajak. Resmi (2011 : 373) menyatakan, perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanen difference*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing difference*).

### **Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Margareta (2013), koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan atas laba rugi komersial yang menghasilkan laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial (atau rugi fiskal lebih kecil dari pada rugi komersial). Suandy (2011 : 88) menyatakan koreksi fiskal positif dilakukan karena adanya pembagian laba seperti deviden; biaya yang dibiayakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi; dan lain sebagainya.

### **Koreksi Fiskal Negatif**

Margareta (2013) menyatakan, koreksi yang dilakukan atas laba rugi komersial yang menghasilkan laba fiskal lebih kecil dari pada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari pada rugi komersial. Suandy (2011 : 88) menyatakan koreksi fiskal negatif dilakukan karena adanya bantuan/sumbangan; warisan, harta yang termasuk setoran tunai; dan lain sebagainya

### **Penelitian Terdahulu**

Cicilia (2015) tentang Analisis Koreksi Fiskal untuk Menentukan Besarnya Pajak Terutang pada PT. Furaya Transport menunjukkan bahwa laba PT Furaya Transport sebelum koreksi fiskal lebih kecil dibandingkan dengan laba setelah dikoreksi fiskal. Languju (2014) tentang Analisis terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung menunjukkan terdapat selisih antara laba sebelum koreksi fiskal dan setelah koreksi fiskal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada di tempat penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penentuan Pajak Penghasilan PT. Air Manado berdasarkan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian pada PT. Air Manado dengan alamat Jalan Yos Sudarso No. 65 Paal Dua, Manado. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Juli 2018 sampai Maret 2019.

**Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa Sejarah, Visi Misi, dan Struktur organisasi PT Air Manado serta hasil wawancara tak terstruktur, dan data kuantitatif yaitu hasil dokumentasi berupa dokumen laporan keuangan PT. Air Manado tahun 2016.

**Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil interaksi dengan pegawai PT. Air Manado berupa arsip atau dokumen laporan keuangan komersial serta hasil wawancara yang merupakan data tertulis atau pengambilan foto pada perusahaan tersebut.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Metode Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian yang berupa laporan keuangan komersial PT. Air Manado tahun 2016.
2. Metode Wawancara dilakukan kepada bagian keuangan di PT. Air Manado mengenai penentuan Pajak Penghasilan PT. Air Manado.

**Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah metode deskriptif. Metode analisis ini dilakukan dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan. Setelah data-data tersebut diperoleh, peneliti selanjutnya akan melakukan proses analisis yang dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

1. Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan data dari pihak terkait di PT. Air Manado. Data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dan laporan keuangan fiskal PT. Air Manado tahun 2016.
2. Tahap ke-dua, setelah data terkumpul, maka peneliti mulai menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan mengolah data yaitu peneliti mempelajari laporan keuangan fiskal PT. Air Manado tahun 2016. Peneliti akan melihat apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan mengklasifikasi penghasilan dan biaya yang perlu dikoreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian peneliti menghitung PKP dari laporan keuangan fiskal, dan menghitung berapa PPh terutang PT. Air Manado pada tahun 2016 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Tahap ke-tiga, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data, apakah dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Gambaran Umum Objek Penelitian****Profil Perusahaan**

PT. Air Manado merupakan perusahaan swasta daerah yang merupakan produk kerjasama yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PT. Air yang dulunya bernama PDAM Manado yang dalam perkembangannya diubah menjadi PT. Air karena kerjasama PT tersebut dengan perusahaan asing. PT. Air Manado bekerjasama dengan perusahaan Belanda yaitu Waterleidengmaatscappij Drenthe Belanda/WMD melalui anak perusahaan BV. Tirta Sulawesi pada tanggal 22 Oktober 2005. Dan pada tanggal 15 Januari 2007, hasil kerjasama melahirkan suatu perjanjian kerjasama membentuk suatu perusahaan bersama Joint Venture Company (JVC). PT. Air Manado sudah beroperasi lebih dari 5 Tahun.

## Hasil Penelitian

## Laporan Keuangan Fiskal Perusahaan

Tabel 1 Laporan Keuangan Fiskal PT. Air Manado Tahun 2016

KETERANGAN	KOMERSIAL	REKONSILIASI FISKAL		FISKAL
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN AIR</b>				
Penjualan Air	57.563.733.023	-	-	57.563.733.023
Penjualan Air Tanpa Meter	-	-	-	-
Pendapatan Air – Truk	104.300.000	-	-	104.300.000
Koreksi Penjualan Air	(11.454.246.134)	-	-	(11.454.246.134)
Jumlah Pendapatan Air	46.213.786.889			46.213.786.889
<b>PENDAPATAN NON AIR</b>				
Pendapatan sambungan baru	292.365.500	-	-	292.365.500
Penjualan Air Kemasan	-	-	-	-
Pendapatan sambung kembali	-	-	-	-
<i>Penalty</i>	3.088.028.000	-	-	3.088.028.000
<i>Other Income</i>	178.011.746	-	-	178.011.746
Jumlah Pendapatan Non Air	3.558.405.246			3.558.405.246
<b>PENDAPATAN</b>	<b>49.772.192.135</b>			<b>49.772.192.135</b>
<b>HARGA POKOK</b>				
<b>PENJUALAN</b>				
<b>BIAYA SUMBER AIR :</b>				
Biaya Pegawai Sumber	213.194.657	-	-	213.194.657
Biaya Listrik Instalasi Sumber	7.666.387.210	-	-	7.666.387.210
Biaya O & P Instalasi Sumber	69.026.900	-	-	69.026.900
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air	3.542.476.688	1.174.349.378	-	2.368.127.310
	11.491.085.455			10.316.736.077
<b>BIAYA PENGOLAHAN</b>				
Biaya Bahan Bakar		-	-	-
Biaya Gaji dan Honor	1.566.700.139	-	-	1.566.700.139
Biaya Bahan Kimia	3.738.737.250	-	-	3.738.737.250
Biaya O & P Instalasi Pengolahan Air	738.297.560	-	-	738.297.560
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	74.953.068	-	38.019.776	112.972.844
	6.118.688.017			6.156.707.793
<b>BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI</b>				
Biaya Gaji Pegawai Transmisi & Distribusi	5.272.327.832	-	-	5.272.327.832

Biaya O & P Transmisi & Distribusi	6.064.364.706	-	-	6.064.364.706
Biaya Penyusutan Transmisi & Distribusi Instalasi	1.874.576.808	-	1.198.461.697	3.073.038.505
	13.211.269.346			14.409.731.043
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>30.821.042.818</b>			<b>30.883.174.913</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>18.951.149.317</b>			<b>18.889.017.222</b>
<b><u>BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</u></b>				
Biaya Gaji Pegawai Umum & Administrasi	5.601.649.564	-	-	5.601.649.564
Tunjangan, Pensiun, Asuransi & Biaya Pegawai lainnya	10.245.015.521	-	-	10.245.015.521
Biaya Alat Tulis kantor	591.924.530	-	-	591.924.530
Biaya Telekomunikasi	250.765.192	-	-	250.765.192
Biaya Listrik Kantor	90.397.034	-	-	90.397.034
Biaya Transportasi / BBM	1.363.853.262	-	-	1.363.853.262
Biaya Iklan	363.598.000	-	-	363.598.000
Biaya Kantor Lainnya	678.787.076	-	-	678.787.076
Biaya Hubungan Langganan	556.592.337	-	-	556.592.337
Biaya Penelitian dan Pengembangan	37.757.300	-	-	37.757.300
Biaya Keuangan	216.468.918	-	-	216.468.918
Biaya Perawatan Gedung	83.550.100	-	-	83.550.100
Biaya Perawatan kendaraan	943.657.426	-	-	943.657.426
Perawatan Peralatan kantor	176.502.205	-	-	176.502.205
Biaya Perjalanan Dinas	245.766.400	-	-	245.766.400
Biaya-biaya Legal		-	-	-
Biaya Audit	14.500.000			14.500.000
Biaya <i>Entertain</i>	170.554.527	170.554.527	-	-
Biaya Operasional Komisaris	85.194.550	-	-	85.194.550
PBB dan Pajak Air Sumur Dalam	300.299.168	-	-	300.299.168
Biaya Umum Lainnya	135.505.000	135.505.000	-	-
Cadangan Piutang Ragu-ragu	3.018.766.283	3.018.766.283	-	-
Biaya Penyusutan Peralatan kantor	479.342.788	-	583.718.510	1.063.061.298
Biaya Penyusutan Kendaraan	27.500.004	27.500.004		-
Biaya Penyusutan Gedung	564.695.152	49.954.743	-	514.740.409
Biaya Penyusutan Peralatan & Furniture	29.275.109	-	3.707.706	32.982.815
Biaya Bunga Pinjaman	2.228.767.727			2.228.767.727
Jumlah Biaya Adminstrasi dan Umum	28.500.685.174			25.685.830.832
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>(9.549.535.857)</b>			<b>(6.796.813.610)</b>

**PENDAPATAN (BEBAN)  
LAIN-LAIN**

Pendapatan Lain-lain	577.892.493	146.586	2.931.716	575.107.363
Biaya Umum Lainnya	(8.697.623.329)	3.288.687.336	-	(5.408.935.993)
	(8.119.730.836)			(4.833.828.630)
<b>POS LUAR BIASA</b>	-			-
<b>LABA (RUGI) – BERSIH</b>	<b>(17.669.266.692)</b>	<b>7.865.463.857</b>	<b>1.826.839.405</b>	<b>(11.630.642.240)</b>

Sumber: PT Air Manado 2016

Informasi yang didapatkan mengenai Laporan Keuangan Fiskal PT Air Manado adalah sebagai berikut:

- Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air. Perusahaan menyusutkan instalasi sumber air menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 120 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 16 tahun. Sehingga perusahaan mengoreksi positif sebesar Rp1.174.349.378
- Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air. Perusahaan menyusutkan instalasi pengolahan air menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 160 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 8 tahun. Sehingga perusahaan mengoreksi negatif sebesar Rp38.019.776
- Biaya Penyusutan Transmisi & Distribusi Instalasi. Perusahaan menyusutkan transmisi dan distribusi instalasi menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 400 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 20 tahun. Sehingga perusahaan mengoreksi negatif sebesar Rp1.198.461.697.
- Biaya *Entertain*. Biaya *entertain* tidak dimasukkan dalam pengurang penghasilan sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp170.554.527
- Biaya Umum Lainnya. Harta yang dihibahkan tidak dimasukkan dalam pengurang penghasilan sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp 135.505.000
- Cadangan Piutang Ragu-ragu. Cadangan piutang ragu-ragu tidak dimasukkan dalam pengurang penghasilan sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp3.018.766.283
- Biaya Penyusutan Peralatan Kantor. Perusahaan menyusutkan peralatan kantor menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 80 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 8 tahun. Sehingga dengan perhitungan yang ada perusahaan mengoreksi positif sebesar Rp3.018.766.283
- Biaya Penyusutan Kendaraan. Kendaraan yang disusutkan merupakan aset *tax amnesty* yang baru dilaporkan dan sudah dibiayakan di awal, sehingga biaya penyusutan kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp27.500.004
- Biaya Penyusutan Gedung. Perusahaan menyusutkan gedung menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 400 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 20 tahun. Sehingga dengan perhitungan yang ada perusahaan mengoreksi positif sebesar Rp49.954.743
- Biaya Penyusutan Peralatan dan *Furniture*. Perusahaan menyusutkan peralatan dan *furniture* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 120 bulan sedangkan menurut ketentuan perpajakan harus disusutkan selama 8 tahun. Sehingga dengan perhitungan yang ada perusahaan mengoreksi negatif sebesar Rp3.707.706
- Pendapatan Lain-lain. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak dapat dihitung lagi sebagai penambah maupun pengurang penghasilan, sehingga perusahaan mengoreksi negatif Bunga Deposito sebesar Rp2.931.716 dan mengoreksi positif PPh Final yang terutangnya Rp146.586.
- Biaya Umum Lainnya. Di dalam Biaya Umum Lainnya terdapat kontribusi kepada pemerintah kota yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga harus di koreksi positif sebesar Rp3.288.687.336.

## Pembahasan

### Analisis Koreksi Fiskal

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun 2016, perusahaan telah melakukan perhitungan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Penulis mencoba menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan evaluasi untuk mengetahui semua biaya dan pendapatan telah dilakukan koreksi sesuai ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan instalasi sumber air perusahaan menyusutkan selama 120 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 16 tahun karena tergolong dalam aset kelompok 3. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp3.542.476.688 dikoreksi positif sebesar Rp1.174.349.378 menjadi Rp2.368.127.310.
2. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan instalasi pengolahan air perusahaan menyusutkan selama 160 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 8 tahun karena tergolong dalam aset kelompok 2. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp74.953.068 dikoreksi negatif sebesar Rp38.019.776 menjadi Rp112.972.844.
3. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan transmisi dan distribusi instalasi perusahaan menyusutkan selama 400 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 20 tahun karena tergolong dalam aset kelompok 4. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp1.874.567.808 dikoreksi negatif sebesar Rp1.198.461.697 menjadi Rp3.073.038.505.
4. Biaya *Entertain* sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Biaya *entertain* PT Air Manado sebesar Rp170.554.537 dikoreksi positif oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan
5. Biaya umum lainnya yang merupakan hibah tidak dimasukkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan sehingga dikoreksi positif sebesar Rp135.505.000 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
6. Cadangan piutang ragu-ragu tidak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan oleh perusahaan dan dikoreksi positif sebesar Rp3.018.766.283 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
7. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan peralatan kantor perusahaan menyusutkan selama 80 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 8 tahun karena tergolong dalam aset kelompok 2. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp479.342.788 dikoreksi positif sebesar Rp583.718.510 menjadi Rp1.063.061.298.
8. Kendaraan yaitu dua unit mobil minibus Avanza merupakan aset *tax amnesty* tidak dapat disusutkan dan harus dikoreksi, sehingga perusahaan telah mengoreksi positifkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sebesar Rp27.500.004
9. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan gedung perusahaan menyusutkan selama 400 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 20 tahun karena tergolong dalam aset kelompok bangunan. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp564.695.152 dikoreksi positif sebesar Rp49.954.743 menjadi Rp514.740.409.
10. Terdapat perbedaan temporer di mana dalam perhitungan penyusutan peralatan dan furniture perusahaan menyusutkan selama 120 bulan, sedangkan menurut ketentuan perpajakan instalasi sumber air yang harus disusutkan selama 8 tahun karena tergolong dalam aset kelompok 2. Perusahaan melakukan koreksi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dari besarnya Rp29.275.109 dikoreksi negatif sebesar Rp3.707.706 menjadi Rp32.982.815.
11. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak dapat dihitung lagi sebagai penambah maupun pengurang penghasilan, sehingga perusahaan mengoreksi negatif sebesar Rp2.931.716 pendapatan Bunga Deposito dan PPh Final yang terutangnya dikoreksi positif sebesar Rp146.586, sehingga perusahaan Pendapatan lain-lain menurut perusahaan berubah dari Rp577.892.493 menjadi sesuai fiskal sebesar Rp575.107.363. Perhitungan ini telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
12. Berdasarkan peraturan perpajakan, kontribusi kepada pemerintah kota tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga harus dikurangkan dari biaya umum lainnya sebesar Rp3.288.687.336. Biaya umum lainnya menurut perusahaan sebesar Rp8.697.623.329 dikoreksi positif menjadi Rp5.408.935.993 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Perhitungan ini telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

### Perhitungan PPh Badan

Perusahaan tidak membayar pajak dikarenakan perusahaan mengalami kerugian pada tahun pajak 2016. Diketahui Rugi Sebelum Pajak Penghasilan menurut perusahaan adalah sebesar Rp17.669.266.692,00. Berdasarkan perhitungan koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan, rugi bersih dikoreksi positif sebesar



Rp7.865.463.857,00 terdiri dari Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air Rp1.174.349.378, Biaya *Entertain* Rp170.554.527,00, Biaya Umum Lainnya Rp135.505.000,00, Cadangan Piutang Ragu-ragu Rp3.018.766.283,00, Biaya Penyusutan Kendaraan Rp27.500.004,00, Biaya Penyusutan Gedung Rp49.954.743,00, Pendapatan Lain-lain Rp146.586,00, dan Biaya Umum Lainnya Rp3.288.687.336. Kemudian dikoreksi negatif sebesar Rp1.826.839.405,00 dari Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air Rp38.019.776,00, Biaya Penyusutan Transmisi dan Distribusi Intalasi Rp1.198.461.697,00, Biaya Penyusutan Peralatan Kantor Rp583.718.510,00, Biaya Penyusutan Peralatan dan *Furniture* Rp3.707.706,00, dan Pendapatan Lain-lain Rp2.931.716,00. Dengan demikian, Rugi Sebelum Pajak menurut fiskal menjadi Rp11.630.642.240,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Rugi Sebelum Pajak menurut komersial****Rp17.669.266.692,00**

## Koreksi Fiskal Positif:

B. Peny. Instalasi Sumber Air	Rp1.174.349.378	
B. <i>Entertain</i>	Rp170.554.527,00	
B. Umum Lainnya	Rp135.505.000,00	
Cadangan Piutang Ragu-ragu	Rp3.018.766.283,00	
B. Peny. Kendaraan	Rp27.500.004,00	
B. Peny. Gedung	Rp49.954.743,00	
Pendapatan Lain-lain	Rp146.586,00	
B. Umum Lainnya	<u>Rp3.288.687.336</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp7.865.463.857,00</b>

## Koreksi Fiskal Negatif:

B. Peny. Inst. Pengolahan Air	Rp38.019.776,00	
B. Peny. Transmisi & Distribusi Intalasi	Rp1.198.461.697,00	
B. Peny. Peralatan Kantor	Rp583.718.510,00	
B. Peny. Peralatan dan <i>Furniture</i>	Rp3.707.706,00	
Pendapatan Lain-lain	<u>Rp2.931.716,00</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>(Rp1.826.839.405,00)</b>

**Rugi Sebelum Pajak menurut fiskal****Rp17.669.266.692,00****PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada PT. Air Manado, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan telah melakukan koreksi atas pendapatan dan biaya yang diakuinya dalam laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Besarnya pajak penghasilan tahun 2016 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp0 karena perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan.

**Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada PT. Air Manado, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaporan SPT, perusahaan ke depannya tetap memperhatikan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sehingga besarnya pajak yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Perusahaan tetap memperhatikan pengakuan biaya dan pendapatan apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga dalam menghitung laba/rugi dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu. S., D. Endah, A. Arie, dan L. Indarto. 2014. Improving Technology Acceptance Model (TAM) for the New Fixed Assets Indonesian Tax Accounting Systems. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 5:30-37.

- Cicilia. H., H. Arifulsyah, dan T. Arfan. 2015. Analisis Koreksi Fiskal untuk Menentukan Besarnya Pajak Terutang pada PT. Furaya Transport. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 8:58-66.
- Johannes. A. 2014. Evaluasi Penerapan Psak No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA* 2(3):1101-1111.
- Languju. R.C., J.J. Tinangon, dan I. Elim. 2014. Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. 2(3):1101-1111.
- Margareta. H. 2013. *Akuntansi Perpajakan (Koreksi Fiskal)* <https://herlinamargareta.wordpress.com/2013/05/12/akuntansi-perpajakan-koreksi-fiskal/>. 14 Agustus 2018 (14.39).
- Pontoh. W. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Muka. Jakarta.
- Resmi. S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari. D. dan F.A. Anggraeni. 2015. *Fiscal Correction Effect to Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax*. *Journal of Economics, Business and Management* 5(3): 1-8.
- Sari. E.D. dan R. Lidyah. 2012. *Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. Palembang.
- Sihombing. S. 2012. *Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP. Palembang.
- Suandy. E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.